

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Bertanding dengan perusahaan untuk menyelesaikan konflik mereka dengan perusahaan sawit anak perusahaan Wilmar *International* dilakukan oleh kedua pimpinan komunitas nagari yang diteliti.

Isu konflik kedua komunitas adalah tuntutan kebun plasma, *bungo siriah*, pengukuran ulang tanah yang digunakan oleh perusahaan, menolak HGU perusahaan. Terdapat perbedaan dan kesamaan diantara kedua komunitas. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama menuntut kebun plasma, sedangkan perbedaan Nagari Tiku V Jorong menuntut *bungo siriah* selain dari plasma, sementara itu Nagari Kapa menuntut pengukuran ulang luas kebun perusahaan dan menolak usulan. Hasil resolusi konflik kedua komunitas berbeda: Nagari Kapa berhasil menyelesaikan konflik dengan perusahaan, sedangkan Nagari Tiku V Jorong belum berhasil.

Hasil penelitian memperlihatkan struktur peluang informal berpengaruh terhadap upaya resolusi yang ditempuh. Hubungan kuat antara perusahaan dengan polisi memungkinkan perusahaan merintangai upaya warga Nagari Kapa. Tetapi dukungan dari pihak luar yang intensif memampukan mereka untuk tangguh.

Kesimpulan lain adalah studi kasus ini memperlihatkan penggunaan berbagai mekanisme resolusi konflik ternyata efektif. Komunitas Nagari Kapa menggunakan mekanisme resolusi konflik yang lebih beragam dibandingkan dengan komunitas Tiku V Jorong. Penggunaan mekanisme RSPO berhasil membuat pimpinan adat Nagari Kapa menyelesaikan konflik dengan perusahaan sawit. Pimpinan adat Nagari Tiku V Jorong hanya menggunakan mekanisme resolusi konflik Pemerintah Kabupaten dan tidak menggunakan mekanisme resolusi konflik RSPO, pada hal juga berkonflik dengan anak perusahaan Wilmar *International* yang anggota RSPO. Perbedaan keduanya terletak pada kemampuan mengakses mekanisme RSPO: perolehan bantuan dari pihak luar untuk mengakses mekanisem RSPO.

6.2. Saran

A. Saran Akademis

1. Diperlukan studi kasus lebih banyak untuk mengkonfirmasi temuan penelitian ini.
2. Diperlukan penelitian yang menganalisis resolusi konflik kebun sawit yang menggunakan perspektif gender.

B. Saran Praktis

1. Agar komunitas Nagari Tiku V Jorong dapat menyelesaikan konflik dengan PT. AMP, sebaiknya mencoba menggunakan mekanisme RSPO. Untuk mampu menggunakan mekanisme RSPO, sebaiknya pimpinan adat Nagari Tiku V Jorong meminta bantuan NGO yang berpengalaman menggunakan mekanisme RSPO.
2. Untuk membangun kekompakan dan solidaritas di kalangan semua elemen dalam komunitas, menunjukkan bukti-bukti yang kuat akan asal-usul hak ulayat yang dimiliki.
3. Bagi NGO/LSM, direkomendasikan ketika mendampingi komunitas menggunakan mekanisme resolusi konflik RSPO perlu membantu komunitas untuk menulis surat pengaduan, mengirimkan dan mengawasi proses di RSPO sampai selesai.
4. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Pasaman Barat untuk mendorong dan memfasilitasi komunitas untuk menggunakan RSPO untuk menyelesaikan konflik dengan perusahaan sawit yang anggota RSPO.